



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. Bahwa kekayaan seni-budaya dan keunikan kehidupan sosial yang merupakan hasil karya, rasa, karsa masyarakat serta keanekaragaman flora dan fauna, bentang alam dan saujana merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, holistik, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, dan kepentingan nasional;
- b. bahwa wilayah Kabupaten Majalengka merupakan destinasi pariwisata yang memiliki potensi wisata yang beragam dan menarik, terdiri dari potensi alam, budaya, dan buatan yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pariwisata daerah;
- c. bahwa pengembangan dan pengelolaan sumber daya kepariwisataan bersifat multidisiplin dan multi pemangku kepentingan, sehingga diperlukan adanya keterpaduan antar disiplin dan antar pemangku kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur Penyelenggaraan Kepariwisata dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang ... 3

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);

20. Peraturan ... 4

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah) (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Pariwisata dan Budaya di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);

31. Peraturan ... 5

31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Persekutuan, Firma, Kongsi, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan atau Lembaga dan bentuk usaha tetap lainnya.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan obyek yang dikunjungi dalam waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah.

10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta antar disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah dan pengusaha.
11. Sumber Daya Pariwisata adalah flora, fauna, bentang alam, seni, budaya, saujana, tata kehidupan masyarakat, benda atau bangunan karya manusia yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai, berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah area atau kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat unsur atraksi wisata, fasilitas umum dan pariwisata, aksesibilitas dan masyarakat, yang saling terkait dan melengkapi untuk terwujudnya kepariwisataan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
20. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal
21. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
22. Kearifan Lokal adalah tatanan nilai-nilai sosial kehidupan yang tinggi dan potensi yang menyertai, yang berkaitan dengan budaya tertentu dan mencerminkan cara hidup.
23. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

24. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah Kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan hidup.
25. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kawasan pariwisata dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya dan buatan.
26. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
27. Sapta Pesona adalah tujuh unsur pesona terdiri dari aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.
28. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku pariwisata yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pariwisata serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan kepariwisataan adalah dalam rangka menggerakkan seluruh potensi pariwisata yang dimiliki Daerah agar dapat berkembang secara optimal dan fungsional, selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.

Pasal 3

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. terpeliharanya nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Majalengka;
- b. terpupuknya rasa cinta tanah air dan meningkatnya persahabatan antar bangsa;
- c. tumbuhnya rasa persatuan, pluralisme dan multikultur;
- d. terdorongnya pendayagunaan potensi Daerah;
- e. terciptanya kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Majalengka yang luas dan merata;
- f. terpeliharanya kelestarian dan keindahan lingkungan alam dan budaya Majalengka; dan
- g. meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah, meliputi:

- a. asas dan prinsip;
- b. pembangunan kepariwisataan;
- c. pembagian peran/kewenangan pemerintah daerah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media;
- d. usaha pariwisata;
- e. pendaftaran usaha pariwisata;
- f. standarisasi dan sertifikasi;
- g. sadar wisata dan sapta pesona;
- h. tata kelola desa wisata;
- i. retribusi pariwisata;
- j. promosi pariwisata daerah;
- k. kerja sama dan kemitraan; hak dan kewajiban;
- l. pengawasan, pembinaan, dan pengendalian;
- m. sanksi administratif;
- n. ketentuan peralihan; dan
- o. ketentuan penutup.

BAB IV ASAS DAN PRINSIP

Pasal 6

Kepariwisataan diselenggarakan dengan menjunjung norma agama dan nilai budaya berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.

Pasal 7

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. menerapkan prinsip-prinsip berbasis masyarakat, berwawasan budaya, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- d. bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- e. memelihara kelestarian alam dan lingkungan;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor dan antar daerah yang merupakan satu kesatuan secara sistematis dalam kerangka otonomi daerah;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya daerah; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten

Pasal 8

Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk melakukan perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 9

Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan kepariwisataan di Daerah dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Proses penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan keterwakilan masyarakat, akademisi, pelaku usaha pariwisata, pekerja pariwisata, Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang terkait.
- (3) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 11

Dalam hal yang bersifat khusus atau sebagai kegiatan rintisan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan wisata secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga, usaha pariwisata, dan/atau masyarakat setempat.

Pasal 12

- (1) Daerah, wilayah, lokasi, bangunan atau saujana yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh masyarakat sebagai daya tarik wisata, wajib dilindungi dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah agar tidak beralih fungsi atau merugikan kepentingan umum.
- (2) Kepada masyarakat yang memiliki dan/atau menguasai daerah, wilayah, lokasi, bangunan atau saujana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria daerah, wilayah, lokasi, bangunan atau saujana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 13

- (1) Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. penguatan struktur industri pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (2) Pembangunan industri pariwisata Daerah dilakukan dengan:
 - a. membangun struktur dan industri pariwisata yang berdaya saing, melalui pengembangan dan pengelolaan produk ekowisata, seni dan budaya yang berkualitas, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat;
 - b. membangun kemitraan usaha pariwisata dengan usaha mikro yang dapat mendukung pengembangan produk ekowisata, seni dan budaya khas Daerah;
 - c. mendorong industri pariwisata daerah untuk terlibat aktif dalam pengembangan pariwisata Daerah, dan meningkatkan standar dan kualitas jasa industri Daerah agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
 - d. meningkatkan jejaring yang kuat dan saling mendukung diantara industri daerah dan nasional dalam pengembangan pariwisata Daerah; dan
 - e. mendorong pembentukan dan pengembangan asosiasi industri pariwisata.

Bagian Ketiga
Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 14

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, meliputi:
 - a. perwilayahan kepariwisataan;
 - b. pembangunan daya tarik wisata;
 - c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
 - d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;
 - e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
 - f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata Daerah dilakukan dengan:
 - a. menetapkan Kota Majalengka sebagai pusat pelayanan primer; dan Kadipaten serta Cikijing sebagai pusat pelayanan sekunder bagi kepariwisataan Daerah;
 - b. membangun dan mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Jatiwangi, Kota Majalengka, dan Sindangwangi-Argapura untuk memperkuat fungsi pusat pelayanan serta melindungi potensi sumber daya wisata alam pegunungan, budaya dan wisata agro, sebagai daya tarik wisata berdaya saing khas yang bernilai tinggi;

c. membangun ... 11

- c. membangun dan mengembangkan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Kertajati, Lemahsugih, dan Situsangiang-Talagamanggung untuk memperkuat daya tarik wisata Daerah.
 - d. mengembangkan perencanaan interpretasi yang mendukung perwujudan tema destinasi ekowisata alam dan seni budaya sesuai dengan karakteristik setiap daya tarik wisata dan target pasar wisatawan;
 - e. meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang pariwisata di Daerah;
 - f. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan peran serta aktif masyarakat pada setiap tahap pembangunan destinasi pariwisata dengan memperhatikan potensi dan kapasitas yang dimiliki masyarakat Daerah; dan
 - g. mengembangkan regulasi investasi yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan, pelestarian seni dan budaya, serta percepatan pembangunan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 15

- (1) Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan pasar wisatawan;
 - b. pengembangan citra pariwisata;
 - c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - d. pengembangan promosi pariwisata.
- (2) Pembangunan pemasaran pariwisata dilakukan dengan:
 - a. menetapkan pasar wisatawan nusantara dan mancanegara minat khusus, berpendidikan tinggi, peneliti dan pelajar yang memiliki minat terhadap ekowisata alam pegunungan, agro, dan seni budaya sebagai pasar wisatawan utama Daerah;
 - b. mengembangkan segmen pasar wisatawan ziarah dan religi baik penduduk lokal maupun dari wilayah lain di sekitar Majalengka, sebagai pasar wisatawan potensial Daerah;
 - c. menetapkan target jumlah wisatawan Daerah berdasarkan pertimbangan kondisi kunjungan wisatawan saat ini, pertimbangan daya dukung lingkungan, serta target kunjungan wisatawan Provinsi Jawa Barat dan nasional;
 - d. mengembangkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program pemasaran pariwisata Daerah;
 - e. pengembangan sistem promosi dan pelayanan pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi; dan
 - f. membentuk dan mengembangkan asosiasi dan lembaga promosi pariwisata Daerah.

Bagian Kelima
Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 16

- (1) Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d, meliputi:
 - a. penguatan organisasi kepariwisataan;
 - b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata; dan
 - c. pengembangan mekanisme operasional dan regulasi.

- (2) Pembangunan kelembagaan kepariwisataan dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan kinerja dan memperkuat komitmen birokrasi yang terkait dengan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan Daerah agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, pedoman, mekanisme yang berkekuatan hukum terkait konservasi, preservasi, dan mitigasi bencana di kawasan pariwisata yang diterapkan secara konsisten oleh semua pihak yang terkait, disertai pemantauan dan evaluasi yang tegas dan berkesinambungan;
 - c. meningkatkan fungsi dan peran lembaga masyarakat yang terkait kepariwisataan maupun seni dan budaya untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, serta mendorong pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat;
 - d. membentuk dan mengembangkan kemitraan asosiasi usaha pariwisata dan asosiasi profesi pariwisata untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, serta mendorong pengembangan industri pariwisata yang berkualitas; dan
 - e. mengembangkan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pariwisata melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia pariwisata Majalengka yang berkompetensi internasional.

BAB VI

PEMBAGIAN PERAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH,
MASYARAKAT, SWASTA, AKADEMISI, DAN MEDIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Pemerintah Daerah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media perlu terlibat dan berperan dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 18

Pemerintah Daerah berwenang mengatur, memfasilitasi, dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten;
- b. menetapkan destinasi pariwisata Daerah;
- c. menetapkan daya tarik wisata Daerah;

d. melaksanakan ...13

- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memelihara aset daerah yang menjadi daya tarik wisata; dan
- m. mensosialisasikan produk-produk hukum Daerah di bidang kepariwisataan.
- n. melaksanakan kerjasama kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan sadar wisata melalui pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi pariwisata, dan rencana pengembangan kepariwisataan.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk turut serta menjaga suasana yang kondusif, aman dan nyaman dengan memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan.
- (3) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Peran Swasta

Pasal 21

- (1) Swasta atau pelaku bisnis dapat berperan dalam menciptakan pasar, jasa, serta lapangan pekerjaan.
- (2) Swasta atau pelaku bisnis dapat berperan dalam membentuk komunitas dan pengusaha pariwisata.

Bagian Kelima
Peran Akademisi

Pasal 22

- (1) Akademisi dapat berperan dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia Pariwisata yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan industri dan bisnis, serta kebutuhan profesional.
- (2) Akademisi dapat berperan dalam penelitian dan pengembangan kepariwisataan.

Bagian Keenam
Peran Media

Pasal 23

- (1) Media dapat berperan dalam menyediakan informasi kepariwisataan.
- (2) Media dapat berperan dalam melaksanakan promosi pariwisata.
- (3) Media dapat berperan dalam melaksanakan penyeimbang (*check and balance*) antarsektor/ pemangku kebijakan (*stakeholder*) dalam aktivitas pariwisata.

BAB VII
USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Jenis Usaha Pariwisata

Pasal 24

Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

Bagian Kedua
Jenis Subusaha Pariwisata

Pasal 25

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a, meliputi antara lain:
 - a. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. pengelolaan goa;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - d. pengelolaan museum;

- e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - f. pengelolaan objek ziarah; dan
 - g. wisata agro;
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf c, meliputi antara lain:
- a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan wisata di sungai dan danau;
 - c. angkutan laut wisata dalam negeri; dan
 - d. angkutan laut internasional wisata.
- (3) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf d, meliputi antarlain:
- a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata.
- (4) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf e, meliputi antara lain:
- a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar/rumah minum;
 - d. kafe;
 - e. jasa boga; dan
 - f. pusat penjualan makanan.
- (5) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf f, meliputi antara lain:
- a. hotel meliputi subjenis
 - 1. hotel bintang; dan
 - 2. hotel non bintang
 - b. kondominium hotel;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. vila;
 - e. pondok wisata/ *homestay*; dan
 - f. akomodasi lain, meliputi:
 - 1. motel; dan
 - 2. jenis usaha penyediaan akomodasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf g, meliputi antara lain:
- a. gelanggang rekreasi olahraga, mencakup :
 - 1. lapangan golf;
 - 2. rumah bilyar;
 - 3. gelanggang renang;
 - 4. lapangan tenis;
 - 5. gelanggang bowling; dan
 - 6. subjenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. gelanggang seni, mencakup :
 - 1. sanggar seni;
 - 2. galeri seni;
 - 3. gedung pertunjukan seni; dan
 - 4. subjenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati;

- c. arena permainan, mencakup :
 - 1. arena permainan; dan
 - 2. subjenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. hiburan malam, mencakup :
 - 1. klub malam;
 - 2. diskotik;
 - 3. pub; dan
 - 4. subjenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati;
 - e. panti pijat, mencakup :
 - 1. panti pijat; dan
 - 2. subjenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati;
 - f. taman rekreasi, mencakup :
 - 1. taman rekreasi;
 - 2. taman bertema;
 - 3. dan subjenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati;
 - g. karaoke yang meliputi subjenis usaha karaoke; dan
 - h. jasa impresariat/promotor.
- (7) Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf h meliputi jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- (8) Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf l, meliputi antara lain wisata sungai, danau, dan waduk, yang meliputi subjenis usaha wisata arung jeram, wisata dayung, dan subjenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata sungai, danau, dan waduk.

Pasal 26

Jenis Sub Usaha yang belum tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengelolaan Usaha Pariwisata

Pasal 27

- (1) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, dan/atau badan usaha berbadan hukum.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara Indonesia.
- (3) Badan usaha dan/atau Badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah untuk mengelola usaha pariwisata yang menjadi aset Daerah.

- (5) Tata cara penyelenggaraan setiap usaha pariwisata di Daerah diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Waktu Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

Pasal 28

- (1) Untuk menghormati perayaan dan/atau suasana hari keagamaan, penyelenggaraan usaha pariwisata harus ditutup satu hari sebelum dan pada saat hari perayaan, serta selama bulan Ramadhan, yaitu:
- a. panti pijat;
 - b. hiburan malam;
 - c. permainan mesin keping jenis bola ketangkasan;
 - d. usaha karaoke dan musik hidup; dan
 - e. bola sodok.
- (2) Ketentuan mengenai waktu pengaturan operasional usaha pariwisata diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Untuk menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada bidang atau jenis usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran Usaha

Pasal 30

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada DPMPSTSP Kabupaten Majalengka.
- (2) Usaha pariwisata yang memiliki modal asing, penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya lintas provinsi (usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata), dan/atau yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- (3) Usaha pariwisata yang memiliki modal asing, penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya lintas provinsi (usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata), dan/atau yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 31

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah.

Pasal 32

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dilakukan dengan ketentuan:

- a. usaha daya tarik wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi;
- b. usaha kawasan pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi;
- c. usaha jasa transportasi wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, kapal atau kereta api;
- d. usaha jasa perjalanan wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- e. usaha jasa makanan dan minuman, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
 1. restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, atau pusat penjualan makanan pada setiap lokasi; dan
 2. setiap kantor jasa boga;
- f. usaha penyediaan akomodasi, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
 1. hotel, kondominium hotel, apartemen servis, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, hunian wisata senior/lanjut usia, rumah wisata, atau motel pada setiap lokasi; dan
 2. setiap kantor jasa manajemen hotel;
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
 1. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi; dan
 2. khusus untuk usaha jasa impresariat/promotor, dilakukan terhadap setiap kantor;
- h. usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- i. usaha jasa informasi pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- k. usaha jasa pramuwisata, pendaftaran usaha dilakukan terhadap setiap kantor;
- l. usaha wisata tirta, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
 1. setiap kantor wisata arung jeram, wisata dayung, wisata selam, wisata selancar, atau wisata olahraga tirta;
 2. dermaga wisata pada setiap lokasi; dan
 3. khusus untuk usaha wisata memancing, dilakukan terhadap setiap kantor atau lokasi;
- m. usaha ...19

- m. usaha spa, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap lokasi.

Bagian Ketiga
Tahapan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

- (1) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata, mencakup:
 - a. permohonan pendaftaran melalui Sistem OSS untuk mendapatkan NIB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. pemeriksaan berkas permohonan; dan
 - c. penerbitan TDUP.
- (2) Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari Pengusaha Pariwisata.

Paragraf 2
Permohonan Pendaftaran

Pasal 34

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. usaha perseorangan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. fotokopi NPWP; dan
 3. perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:
 1. akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
 2. fotokopi NPWP; dan
 3. perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk:
 - a) usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
 - b) usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;
 - c) usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;
 - d) usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
 - e) usaha ...20

- e) usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan
- f) usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) meliputi:

- a. untuk perizinan berusaha berbasis risiko rendah, cukup dengan NIB.
- b. untuk perizinan berusaha berbasis risiko menengah rendah terdiri dari NIB, Sertifikat Standar/Pernyataan Mandiri.
- c. untuk perizinan berusaha berbasis risiko menengah tinggi terdiri dari NIB, Sertifikat Standar/Pernyataan Mandiri dan verifikasi.
- d. untuk perizinan berusaha berbasis risiko menengah rendah terdiri dari NIB, Sertifikat Standar/Pernyataan Mandiri, Izin kesesuaian dengan pemanfaatan ruang, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, serta Verifikasi.

Pasal 36

Pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan pasal 34 disampaikan secara elektronik

Pasal 37

Lembaga OSS menerbitkan dokumen izin usaha sesuai dengan tingkat risiko dan persyaratan yang dipenuhi

Paragraf 3

Penerbitan TDUP

Pasal 38

- (1) Lembaga OSS menerbitkan TDUP sesuai dengan tingkat resiko dan persyaratan yang dipenuhi.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama Pengusaha Pariwisata;
 - d. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - e. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - f. jenis atau subjenis usaha pariwisata;
 - g. nama usaha pariwisata;
 - h. lokasi usaha pariwisata;
 - i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;
 - k. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
 - l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
 - m. tanggal penerbitan TDUP; dan
 - n. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.

- (3) TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata.

Pasal 39

- (1) TDUP dapat diberikan kepada Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam satu dokumen TDUP.

Pasal 40

TDUP merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata.

Pasal 41

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata mengacu pada Peraturan Menteri
- (2) Bupati menetapkan peraturan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata.

BAB IX STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Standardisasi

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah harus memenuhi standardisasi yang merupakan penetapan kualifikasi, kompetensi, serta layanan dalam usaha dan industri pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- (2) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
- (3) Standardisasi diberlakukan kepada tenaga kerja dan usaha pariwisata sesuai dengan standar kompetensi di bidangnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sertifikasi

Pasal 43

- (1) Peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan dilaksanakan melalui sertifikasi kepada usaha dan tenaga kerja pariwisata sesuai standar kompetensi di bidangnya.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.

- (3) Sertifikasi dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB X SADAR WISATA DAN SAPTA PESONA

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan sadar wisata bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman segenap komponen masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - b. menggerakkan dan menumbuhkan motivasi, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat sebagai wisatawan untuk mengenali dan mencintai tanah air.
- (2) Pelaksanaan sapta pesona bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan minat kunjungan wisatawan ke destinasi;
 - b. menumbuhkan iklim usaha kepariwisataan yang prospektif; dan
 - c. meningkatkan lapangan pekerjaan dan peluang pendapatan, serta dampak ekonomi multi ganda pariwisata bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 45

Pendekatan pelaksanaan sadar wisata dilakukan dengan cara informatif, persuasif, dan edukatif.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan sadar wisata dilakukan dengan menggunakan metode:
 - a. ceramah;
 - b. sarasehan;
 - c. diskusi;
 - d. kompetisi;
 - e. percontohan; dan
 - f. perintisan.
- (2) Pelaksanaan sadar wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha pariwisata, akademisi, media massa, dan organisasi kemasyarakatan dengan materi dasar jabaran Sapta Pesona sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Sadar Wisata.

BAB XI
TATA KELOLA DESA WISATA

Bagian Kesatu Pengelolaan Desa Wisata

Pasal 47

- (1) Tata Kelola Desa Wisata adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan Desa Wisata.
- (2) Pengembangan Desa Wisata dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dan sinergitasnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des), serta memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan alam dan budaya di Desa;
- (3) Program prioritas pengembangan Desa Wisata menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
- (4) Desa Wisata dapat melakukan usaha bersama di bidang pariwisata dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
- (5) Pendanaan Desa Wisata dilakukan secara mandiri yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Desa Wisata.
- (6) Desa wisata dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pengembangan desa wisata.
- (7) Pelaksanaan kerja sama antar Desa Wisata di Daerah dalam bidang pariwisata diatur oleh Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (8) Penetapan kawasan pengembangan desa wisata beserta daya tarik wisata lainnya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.
- (9) Kriteria dan penetapan Desa Wisata lebih lanjut diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Tujuan pengembangan Desa Wisata, meliputi:
 - a. menjaga, melindungi, dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan lokal untuk memperkuat kebudayaan nasional;
 - b. memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal demi pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat;
 - c. menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa untuk mendukung pembangunan pariwisata;
 - d. memberi dorongan, motivasi, dan menciptakan peluang bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata;
 - e. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; dan
 - f. mengangkat citra Desa.
- (2) Fungsi pengembangan Desa Wisata adalah sebagai sarana:
 - a. pelestarian seni budaya;
 - b. pembangunan pariwisata berbasis masyarakat; dan
 - c. edukasi dan rekreatif.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemerintah Desa

Pasal 49

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kelompok Sadar Wisata

Pasal 50

- (1) Maksud dari pembentukan Pokdarwis adalah untuk mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- (2) Tujuan dari pembentukan Pokdarwis adalah :
 - a. meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di Daerah; membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di Daerah dan manfaatnya bagi pembangunan Daerah maupun kesejahteraan masyarakat; dan
 - b. memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di Daerah.

Pasal 51

- (1) Pokdarwis berkedudukan di Desa/Kelurahan di sekitar destinasi pariwisata (Desa Wisata).
- (2) Kepengurusan Pokdarwis terdiri dari Pembina, Penasehat, Pimpinan, Sekretariat, Anggota, dan seksi-seksi disesuaikan dengan kebutuhan Desa Wisata.
- (3) Pokdarwis merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pengembangan desa wisata dan bersifat mandiri.

BAB XII
PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

Untuk mendukung program kegiatan pengembangan dan promosi pariwisata Daerah dapat dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Bagian Kedua
Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah berkedudukan di Daerah.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (4) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatannya harus berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Jawa Barat dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (5) Ketentuan mengenai Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 54

- (1) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (2) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera setelah pelantikan membentuk Unsur Pelaksana sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Unsur Pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa Direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Masa kerja Unsur Pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 55

Ketentuan mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 56

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berasal dari:
 - a. Pemangku kepentingan; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 57

Untuk menunjang kegiatan promosi pariwisata di Daerah disediakan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIV KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Daerah dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Luar negeri; dan
 - e. Lembaga lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata Daerah;
 - b. pengembangan pariwisata unggulan; dan
 - c. kerja sama lain sesuai kesepakatan bersama.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.

(2) Kemitraan ... 27

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - b. penelitian dan Pengembangan;
 - c. pengelolaan aset dan objek daya tarik wisata; dan
 - d. kegiatan lain sesuai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian.

BAB XV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengendalikan usaha kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak menerima Pendapatan Asli Daerah dari pajak dan retribusi bidang usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berhak menerima data dan informasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha dan perseorangan.

Pasal 61

- (1) Setiap Badan Usaha berhak :
 - a. mendapatkan kemudahan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
 - b. memperoleh kesempatan melakukan usaha pariwisata;
 - c. memperoleh ijin atau terdaftar sebagai pelaku usaha pariwisata;
 - d. mendapat fasilitasi promosi yang dilakukan Pemerintah Daerah; dan
 - e. mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah serta instansi terkait dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
 - a. menjadi pekerja usaha pariwisata;
 - b. mendapatkan kesempatan bermitra dengan industri pariwisata;
 - c. mendapatkan kesempatan dalam pengelolaan usaha pariwisata; dan
 - d. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah serta instansi terkait dalam melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 62

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata beserta fasilitasnya;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan, serta kenyamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama dan budayasetempat; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang memiliki risiko tinggi.

Pasal 63

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 64

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 65

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan atau fasilitasi kepada para pengusaha pariwisata secara optimal;
- b. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada pengusaha dan wisatawan;
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, fasilitasi, dan kepastian hukum;
- d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset daerah yang menjadi daya tarik wisata, dan aset-aset potensial yang belum tergalai;
- e. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- f. memberikan penghargaan kepada warga masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi sesuai dengan bidangnya;
- g. memberikan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai daya tarik wisata;
- h. menyelenggarakan promosi investasi pengembangan bidang pariwisata; dan
- i. menyelenggarakan diseminasi informasi dalam rangka meningkatkan sadar wisata.

(2) Pemerintah Daerah bersama-sama pelaku usaha pariwisata menyelenggarakan promosi daya tarik wisata di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 66

Setiap orang berkewajiban menjaga situasi yang kondusif, aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi, baik lingkungan alam maupun budaya daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;

b. turut ... 29

- b. turut serta menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kelestarian lingkungan; dan
- c. berpartisipasi mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatanyang melanggar hukum.

Pasal 68

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidupdalam masyarakat setempat;
- b. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelestarian lingkungan;
- c. menyediakan fasilitas sarana ibadah;
- d. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- e. memberikan pelayanan yang optimal dan tidak diskriminatif;
- f. menjaga citra serta mencegah terjadinya pelanggaran kesusilaan, ketertiban umum, perjudian, perdagangan manusia dan penyalahgunaan NAPZA, serta penjualan barang dan jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menjaga dan memelihara situasi yang kondusif di lingkungan usahanya;
- h. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan wisatawan;
- i. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- j. menyediakan fasilitas dan sarana bagi penyandang cacat, lanjut usia dan anak-anak sesuaijenis usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- l. memprioritaskan penggunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri dan seni budaya tradisi daerah, serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- m. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- n. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaanmasyarakat; dan
- o. membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagimasyarakat di sekitarnya.

BAB XV

PENGAWASAN, PEMBINAAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 69

- (1) Pengawasan kegiatan kepariwisataan oleh Bupati dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menangani pengawasan dan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
- (2) Organisasi perangkat daerah dalam melakukan pengawasan dapat melibatkan peran serta setiap orang, wisatawan, dan pengusaha pariwisata.
- (3) Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh setiap orang, wisatawan, dan pengusaha pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

- (4) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pariwisata.
- (5) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata, dan terpeliharanya obyek serta daya tarik wisata beserta lingkungannya.
- (6) Dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya:
 - a. peningkatan kualitas dan kuantitas produk wisata;
 - b. penyebaran pembangunan produk pariwisata;
 - c. peningkatan aksesibilitas pariwisata;
 - d. penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata;
 - e. peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan usaha pariwisata;
 - f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata;
 - g. perlindungan terhadap pelestarian dan keutuhan obyek dan daya tarik wisata;
 - h. peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata; dan
 - i. peningkatan kerja sama regional, nasional, maupun internasional.
- (7) Pengendalian kegiatan kepariwisataan oleh Bupati dilakukan terhadap kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (8) Pengendalian yang dilakukan oleh Bupati dilakukan dengan cara pencegahan dan penaggulangan.
- (9) Pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan oleh Bupati dilakukan untuk wilayah kabupaten dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
- (10) Pendanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan oleh Bupati dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (11) Tata cara pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perkembangan kepariwisataan Daerah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Sanksi Bagi Wisatawan

Pasal 70

- (1) Setiap wisatawan dilarang :
 - a. menghina dan/atau merendahkan norma agama, adat istiadat, budaya dan/ atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. merusak lingkungan;
 - c. mengganggu ketertiban dan/ atau keamanan lingkungan;

d. melanggar ... 31

- d. melanggar kesusilaan dan/atau kegiatanyang melanggar hukum;
- (2) Wisatawan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi sanksi berupa:
- a. teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi; dan/atau
 - b. diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Bagian Kedua Sanksi Bagi Pengusaha Pariwisata

Pasal 71

- (1) Setiap pengusaha pariwisata dilarang:
- a. menghina dan/atau merendahkan norma agama, adat istiadat, budaya, dan/ atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang tidak sesuai berkenaan dengan identitas dan kegiatan usahanya;
 - c. tidak melakukan pemutakhiran data apabila terjadi perubahan data identitas dan kegiatan usahanya;
 - d. memberikan pelayanan yang diskriminatif;
 - e. mengabaikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan/atau keselamatan wisatawan;
 - f. melakukan kegiatan dan/atau dukungan terhadap segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan/atau kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - g. merusak kelestarian lingkungan alam dan/atau budaya;
 - h. merusak citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
 - i. mengabaikan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusaha pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pembatalan TDUP.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 8 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT (11/226/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kepariwisataan Daerah menjadi sektor prioritas dalam pembangunan daerah. Keunggulan pariwisata daerah yang memiliki nilai ekologis dan kekhasan budaya yang tinggi menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing sebagai penggerak perekonomian lokal.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 30 mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga menetapkan bahwa pengelolaan dayatarik wisata kabupaten/kota, pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, dan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota merupakan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk menjalankan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan dan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2029, Pemerintah Daerah mengatur penyelenggaraan kepariwisataan daerah melalui Peraturan Daerah ini.

Penyelenggaraan kepariwisataan daerah diarahkan untuk menerapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Majalengka sebagai acuan pembangunan kepariwisataan daerah, menata pengelolaan pariwisata daerah, serta menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian kepariwisataan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Prinsip-prinsip berbasis masyarakat, yaitu pembangunan kepariwisataan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata di lingkungannya. Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat merupakan pembangunan kepariwisataan yang mengurangi kemiskinan (*pro-poor*), penyerapan tenaga kerja (*pro-job*), mendukung pertumbuhan (*pro-growth*), memperhatikan lingkungan (*pro environment*). Hal penting yang harus diperhatikan dalam penerapan prinsip pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat adalah:

1. mendorong kepemilikan lokal dalam pariwisata;
2. melibatkan anggota masyarakat dari mulai tahap awal pengembangan;
3. mendorong kebanggaan masyarakat;
4. meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
5. menjamin keberlanjutan lingkungan;
6. melestarikan keunikan karakter dan budaya lokal;
7. mendorong pembelajaran lintas budaya;
8. menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia;
9. mendistribusikan manfaat secara adil kepada masyarakat luas;
10. berkontribusi terhadap program-program kemasyarakatan.

Prinsip berwawasan budaya adalah upaya untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina budaya Daerah agar tetap lestari. Objek budaya ini adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Hal ini sesuai dengan cita-cita pemajuan kebudayaan nasional. Pemerintah Daerah perlu menjamin kebebasan berekspresi; menjamin perlindungan atas ekspresi budaya; melaksanakan Pemajuan Kebudayaan; memelihara kebinekaan; mengelola informasi di bidang Kebudayaan; menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;

menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan; membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan.

Prinsip kepariwisataan berkelanjutan adalah pembangunan kepariwisataan yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi pariwisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kode etik kepariwisataan adalah suatu sistem normal, nilai, dan komitmen tertulis seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong tegaknya kepariwisataan yang berkesetaraan, bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang kemanfaatannya akan dapat dinikmati oleh semua sektor dalam masyarakat. Sembilan prinsip umum dalam Kode Etik Kepariwisata Dunia adalah:

1. kontribusi kepariwisataan untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati antarpenduduk dan masyarakat;
2. kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup baik secara perseorang maupun secara kolektif;
3. kepariwisataan sebagai faktor pembangunan berkelanjutan;
4. kepariwisataan sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri;
5. kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negarapenerima wisatawan;
6. kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan;
7. hak dasar berwisata;
8. kebebasan bergerak wisatawan; dan
9. hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Pembangunan industri pariwisata antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf b

Pembangunan destinasi pariwisata antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan antara lain pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 10

Ayat (1)

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut Ripparkab adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah yang merupakan pedoman bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan; mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melindungi Daerah, wilayah, lokasi, bangunan atau saujana yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh masyarakat adalah apabila ditemukan satu daerah atau wilayah atau lokasi yang memiliki keunikan misalnya desain dan/atau nilai sejarah sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu daya tarik wisata. Kewajiban tersebut dilakukan dengan memberikan perlindungan dari upaya pengrusakan dengan cara antara lain melalui upaya pemanfaatan.

Untuk memberikan perlindungan dari upaya pengrusakan atau pengalihan fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka Pemerintah wajib mengambil alih kepemilikan dengan memberikan ganti rugi yang memadai kepada pemilik, yang selanjutnya dijadikan sebagai aset Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pusat pelayanan primer adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan internasional yang berfungsi sebagai pusat pelayanan utama dan titik simpul awal penyebaran wisatawan ke seluruh wilayah di Daerah

Pusat pelayanan sekunder adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan lokal sesuai dengan karakteristik wilayahnya yang berfungsi sebagai pusat

pelayanan pariwisata untuk wilayah tertentu di daerah dan menjadi pusat pertumbuhan wilayahnya.

Huruf b

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Huruf c

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) adalah suatu ruang pariwisata di wilayah kabupaten yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Usaha daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Huruf b

Usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf c

Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf d

Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.

Huruf e

Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, dapat berupa restoran, kafe jasa boga, dan bar/kedai minum.

Huruf f

Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Huruf g

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf i

Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf j

Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Huruf k

Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf l

Usaha jasa wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan

prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf m

Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aropa, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Usaha pengelolaan pemandian air panas alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut.

Huruf b

Usaha pengelolaan goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.

Huruf c

Usaha pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Huruf d

Usaha pengelolaan museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Huruf e

Usaha pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.

Huruf f

Usaha pengelolaan objek ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.

Huruf g

Usaha wisata agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.

Ayat (2)

Huruf a

Usaha angkutan jalan wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

Huruf b

Usaha angkutan wisata di sungai dan danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

Huruf c

Usaha angkutan laut wisata dalam negeri adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Huruf d

Usaha angkutan laut internasional wisata adalah usaha penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Ayat (3)

Huruf a

Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Huruf b

Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan akomodasi, serta pengurusan dokumen perjalanan.

Ayat (4)

Huruf a

Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf b

Usaha rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf c

Usaha bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non- alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf d

Usaha kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf e

Usaha jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan

minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Huruf f

Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.

Ayat (5)

Huruf a

Usaha hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

Huruf b

Usaha kondominium hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.

Huruf c

Usaha persinggahan karavan adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.

Huruf d

Usaha vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk *cottage*, *bungalow*, *guest house*, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.

Huruf e

Usaha pondok wisata/*homestay* adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

Huruf f

Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Ayat (6)

Huruf a

Usaha gelanggang rekreasi olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Usaha lapangan golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.

Usaha rumah bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan

fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Usaha gelanggang renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Usaha lapangan tenis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Usaha gelanggang bowling adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Huruf b

Usaha gelanggang seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.

Usaha galeri seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.

Usaha sanggar seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Usaha gedung pertunjukan seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.

Huruf c

Usaha arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

Huruf d

Usaha hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

Usaha kelab malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.

Usaha diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.

Usaha pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.

Huruf e

Usaha panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.

Huruf f

Usaha taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

Usaha taman bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.

Huruf g

Usaha karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

Huruf h

Usaha jasa impresariat/promotor adalah usaha pengelolaan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Badan usaha adalah organisasi bisnis. Badan usaha berbadan hukum mencakup koperasi, perseroan terbatas, perusahaan jawatan, perusahaan umum, yayasan.

Ayat (4)

Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu:

- a. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham; dan
- b. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan pendaftaran usaha melalui satu pintu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Standar Usaha Pariwisata, yaitu rumusan dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata. Standar di bidang Kepariwisata mengacu pada standar usaha pariwisata yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri.

Pasal 43

Ayat (1)

Sertifikasi Usaha Pariwisata, yaitu proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.

Sertifikasi Kompetensi di bidang pariwisata, yaitu proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang pariwisata yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan sadar wisata perlu menerapkan perilaku someah hade ka semah bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Daerah sebagaimana amanat dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat agar dijalankan di wilayah Provinsi termasuk kabupaten/kota. Selain itu, amanat lainnya adalah perlunya memasukkan materi terkait pencegahan eksploitasi seksual anak dalam materi sadar wisata.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Lembaga lain yang dimaksud adalah BUMN, BUMD, Perum Perhutani Unit III Jabar Banten, Taman Nasional Gunung Ciremai, serta lainnya.

Kerja sama Daerah dengan Taman Nasional dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pariwisata alam melalui pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam antara lain meliputi: Kerja sama teknis, berupa konsultasi teknis dan pembangunan sarana wisata alam seperti membangun sarana penunjang pemanfaatan jasa seperti kedai/kios, tempat sandar perahu, jalan setapak.

Kerja sama pemasaran, berupa promosi pariwisata melalui media massa, media elektroik, pataka (*banner*), baliho, pamflet.

Kerja sama permodalan, berupa investasi di bidang pembangunan sarana pariwisata alam beserta penunjangnya.

Kerja sama penggunaan fasilitas sarana pariwisata alam, berupa penggunaan fasilitas jalan wisata di areal izin.

Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung yang selanjutnya disebut IUPJLWA adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan wisata alam pada hutan lindung berupa Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJLWA-PJWA) dan Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPJLWA-PSWA).

Jenis usaha pariwisata alam meliputi: (1) usaha penyediaan jasa wisata alam, terdiri dari jasa informasi pariwisata (data, berita, feature, foto, video, hasil penelitian), jasa pramuwisata, jasa transportasi, jasa perjalanan wisata, jasa cinderamata, dan/atau jasa makanan dan minuman; dan (2) usaha penyediaan sarana wisata alam, terdiri dari wisata tirta (pemandian, arung jeram dan kendaraan air, *boat*, penyelaman, *snorkeling*, *jet ski*, *surfing*, perahu layar, kao, aquarium), akomodasi (penginapan, bumi perkemahan, rumah mobil), transportasi (kereta listrik, kereta

kabel, perah bermesin, dan kereta kuda), dan wisata petualangan (*canopy trail*, kabel luncur, balon udara, dan paralayang).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud fasilitas khusus berupa toilet dengan desain khusus bagi yang memiliki keterbatasan fisik, fasilitas keamanan dan keselamatan, teknik interpretasi yang sesuai, menyediakan pemandu wisata yang menguasai bahasa isyarat, dan sebagainya.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Kemitraan adalah hubungan antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berinteraksi satu sama lain terkait dengan isu atau permasalahan tertentu. Masing-masing *stakeholders* bersama-sama berbagi dan mengendalikan sumber daya, resiko, dan keuntungan dalam menjalankan kemitraan. Kemitraan dibentuk untuk menciptakan saling keterbukaan, komunikasi, dan koordinasi yang harmonis serta membentuk komitmen yang tinggi dalam rangka menjalankan kepariwisataan. Kemitraan ini dapat dibentuk antara pemerintah dengan industri pariwisata, pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan akademisi, industri dengan akademisi, industri dengan masyarakat, masyarakat dengan akademisi, industri dengan akademisi, ataupun kemitraan di dalam industri pariwisata sendiri, seperti industri hotel dengan daya tarik wisata, biro perjalanan wisata dengan desa wisata, dan lainnya.

Kemitraan yang dibangun dapat dilakukan dengan berbagai pola seperti pola kemitraan sub kontrak, pola kemitraan umum, pola kemitraan inti plasma, dan sebagainya sesuai kesepakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Kegiatan pariwisata beresiko tinggi antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet coaster*, dan mengunjungi daya tarik wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.